السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحَمْدُ لله الَّذِي رَفَعَ الْحَرَجَ بِهَذَا الدِّيْنِ ، وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ . وَ عَلَى آلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ ، وَ صَحَابَتِهِ الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ – عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ" : – يَسِّرُوا وَ لاَ تُعَسِّرُوا وَ إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ . " وَ عَلَى مَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ وَ اتَّبَعَ هُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ . أما بعد

Yang terhormat Bapak HRP M. Nur, Ketua Dewan Penyantun IAIN Sunan Ampel,
Yang terhormat Bapak H. Trimaryono, SH, Ketua Yayasan IAIN Sunan Ampel,
Yang terhormat Bapak Rektor yang merangkap sebagai Ketua Senat IAIN Sunan Ampel,
Yang terhormat para anggota Senat IAIN Sunan Ampel,
Yang terhormat para Pimpinan PTN, PTAIN, PTS, dan PTAIS di lingkungan Kopertais Wilayah IV,
Yang terhormat para Pembantu Dekan dan Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan IAIN Sunan Ampel,
Yang terhormat rekan-rekan dosen IAIN Sunan Ampel,
Para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang sangat membahagiakan ini, perkenankan saya menghaturkan rasa syukur dan segala pujian ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Rahman dan Rahim, atas limpahan karuniaNya yang tiada terhingga kepada kita semua dan khususnya kepada saya sekeluarga. Sehingga pada pagi yang berbahagia ini dengan perkenanNya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka memberikan restu dan doa atas pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Fiqih di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel. Semoga rahmat dan karunia yang demikian agung ini menjadikan kami semakin dekat (*taqarrub*) kepadaNya dan tidak menjadikan kami sebagai hambaNya yang kufur nikmat, sombong, dan congkak. *Na'u>dhu billah min dha>lik*

Hadirin sekalian yang berbahagia !

Untuk memenuhi persyaratan dalam pengukuhan seorang Guru Besar, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, ijinkanlah saya menyita sedikit waktu Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya yang berjudul :

PERANAN ADAT / `URF DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang, dan aturan semacam itu biasa disebut adat-istiadat. Adat-istiadat ini secara turun temurun dari generasi ke generasi tetap dipelihara dan dijaga hingga suatu waktu tertentu, yaitu ketika suatu generasi sudah tidak mengenal lagi adat-istiadat nenek-moyang mereka maka muncullah adat-istiadat baru yang berbeda dari sebelumnya; meski harus pula diakui masih banyaknya adat-istiadat yang terus dipelihara hingga sekarang.

Dalam kehidupan masyarakat, adat-istiadat ini dipegang teguh dan ditaati, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap adat-istiadat tersebut, maka para anggota masyarakat akan memberikan sanksi tegas terhadap anggota masyarakat yang melanggarnya, baik berupa sanksi moral atau yang lain.

Islam adalah agama samawi atau agama wahyu yaitu agama yang diwahyukan Allah kepada seorang rasul-Nya, Muhammad SAW. Dasar hukum Islam yang pertama adalah Alquran sebagai kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang telah diterima Nabi Muhammad SAW. dari Allah baik langsung maupun melalui perantaraan Malaikat Jibril. Dasar hukum yang kedua adalah apa-apa yang telah dilakukan, diucapkan, dan disetujui Rasul sebagai contoh untuk menjelaskan ayat-ayat Alquran yang mayoritasnya masih bersifat global, yang biasa disebut *h}adi>th*. Dasar hukum ketiga adalah *ijma>'* (konsensus) dan *qiya>s* (analogi). Kedua dasar hukum ini baru diterapkan manakala ada keharusan penetapan hukum, sementara tidak ditemukan aturannya baik dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran ataupun *h}adi>th*. Keempat dasar hukum tersebut di atas adalah yang disepakati oleh para fuqaha' dan biasa disebut *al-mas}a>dir al-muttafaq 'alayha>*.

Rasulullah SAW. diutus Allah dengan membawa seperangkat ajaran Islam kepada suatu masyarakat yang memiliki adat-istiadat yang sudah sangat *inherent* dalam kehidupan mereka. Kondisi seperti itu menyebabkan ajaran Islam tidak bisa mengabaikan begitu saja kondisi masyarakat yang menerimanya dan sedapat mungkin harus mengakomodir kondisi tersebut. Dengan begitu, hukum Islam mengenal dan membenarkan adanya hukum yang berasal dari adat-istiadat.

Para ahli Us}u>l Fiqih sepakat menerima adat sebagai salah satu sumber hukum Islam, yang dalam bahasa fiqih disebut dengan *'urf* yaitu sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik dan diterima jiwa dan akal yang sehat. Meski demikian, dalam hal akidah dan ibadah *'urf* tak lazim digunakan, sebab urusan akidah dan ibadah sudah diajarkan semua seluk-beluknya oleh Rasulullah SAW. dalam wahyu yang turun kepada beliau; sehingga sesudah beliau wafat maka wahyupun ikut terputus. Sementara itu, mereka yang menerimanya cenderung untuk membatasinya dalam masalah-masalah *mu'amalah* saja yang memang selalu berkembang sejalan dengan perkembangan budaya masyarakat. *Mu'amalah* adalah bagian dari hukum Islam yang menetapkan hukum tentang hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun berbentuk badan hukum. Dalam istilah fiqih disebut *al-shakhs}iyyah al-i'tiba>riyyah*. *Mu'amalah* meliputi semua yang menjadi obyek pembahasan ilmu fiqih selain masalah ibadah.

Memang ada perbedaan prinsip antara akidah dan ibadah dengan *mu'amalah*. Dalam akidah dan ibadah, berlaku kaidah umum "semua akan dilarang kecuali hal-hal yang diperintahkan". Sedangkan dalam *mu'amalah* "semuanya boleh dilakukan kecuali hal-hal yang dilarang". Dengan demikian, dalam hal hukum *mu'amalah*, menerima hukum adat adalah sesuatu yang legal dan keniscayaan yang tak dapat dihindari.

Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa Rasulullah SAW. datang dengan membawa ajaran Islam yang terkodifikasikan di dalam Alquran dan *h}adi>th*. Namun, ajaran agama Islam ini tidak serta merta menghapus dan membatalkan semua adat-istiadat bangsa Arab yang sudah mereka kenal dan laksanakan secara turun-temurun. Sehingga ada beberapa ajaran Islam (hukum Islam) yang berasal dari adat tersebut, dengan modifikasi dalam beberapa hal sehingga sejalan dengan ruh syari'at Islam, semisal: hukum *mud}a>rabah* (bagi hasil), *shirkah* (kongsi), *diyah* (denda), hukum perkawinan, waris, wasiat, jihad (perang), dan sebagainya.

Ada beberapa alasan mengapa adat-istiadat dapat diterima dalam hukum Islam untuk menentukan status hukum atas sesuatu.

Pertama, ada sebuah *athar* Ibn Mas'ud yang mengatakan,

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ (رواه أحمد و البزار و الطبراني)

"*Sesungguhnya yang dianggap ummat Islam baik, maka di sisi Allah juga akan dianggap baik, dan apa yang dipandang jelek oleh orang-orang muslim, maka di sisi Allah juga akan dianggap jelek*".

Kedua, ada nas} Alquran yang menyatakan,

خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

"*Jadilah engkau sebagai orang yang pemaaf dan suruhlah orang melakukan sesuatu yang ma'ru>f, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*".

Ketiga, adanya kenyataan bahwa ketika Islam datang dengan seperangkat ajarannya, ternyata banyak tradisi bangsa Arab yang dibiarkan terus berlangsung dengan beberapa modifikasi dan penyempurnaan substansinya sehingga sejalan dengan ruh syari'ah.

Para anggota Senat yang saya muliakan dan hadirin sekalian yang berbahagia !

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerimaan para ulama terhadap *'urf* sebagai landasan untuk menetapkan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kesulitan dalam memenuhi hajat manusia.

Dengan alasan tersebut, maka cukup banyak kaidah-kaidah fiqhiyah yang dirumuskan oleh para ulama fiqh yang dasarnya adalah *'urf* atau adat-istiadat yang berkembang di masyarakat, dan kebiasaan ini telah teruji dan terbukti kemaslahatannya serta berlangsung secara terus menerus. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah:

- العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Kata adat sudah dijelaskan di atas, yaitu sesuatu yang terjadi atau dikerjakan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Sedang kata "*muh}akkamah*" artinya penyelesaian perkara antarmanusia. Sehingga kaidah di atas bisa diartikan bahwa kebiasaan atau adat-istiadat bisa menjadi acuan unuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi. *Misalnya*: jika terjadi perselisihan tentang besar upah seorang tukang batu karena pada waktu akad belum dinyatakan secara tegas, maka persoalan itu bisa diselesaikan dengan melihat kepada berapa besar upah tukang yang berlaku pada kebiasaan masyarakat tersebut. Jika seorang tukang biasa dibayar Rp. 50.000,00 sehari di tempat itu, maka sebesar itulah tukang batu tersebut harus dibayar.

- التَعْيِيْنُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِيْنِ بِالنَّصِّ

Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan `urf sama seperti yang ditetapkan berdasarkan nas}/teks.

Maksudnya ialah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di suatu tempat mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti jika dinyatakan secara tertulis atau eksplisit dengan lisan. Misalnya: seorang kawan yang sedang bertamu ke rumah sahabatnya, dia boleh menyantap hidangan yang tersedia di depannya atau memakai gelas untuk mengambil minuman yang disediakan tanpa minta ijin tuan rumah, sebab hal itu sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

- المَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

Sesuatu yang dikenal sebagai suatu adat kebiasaan hal itu seperti syarat yang yang telah ditetapkan.

Maksudnya ialah sesuatu yang telah menjadi kelaziman suatu akad meskipun tidak disebutkan ketika akad terjadi, maka hal itu harus dibawa kepada adat kebiasaan yang berlaku. *Misalnya*: seorang yang membeli mobil, maka kelaziman yang biasa disertakan pada mobil harus diikutkan dalam peralihan kepemilikan meskipun dalam akad jual-beli tidak disebutkan, seperti: kunci ban, dongkrak, dan ban serep. Sebab *'urf* atau adat yang berlaku adalah seperti itu.

- اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia harus dijadikan dalil/hujjah dan harus diamalkan.

Contoh: Ahmad minta tolong Badrun untuk membelikan sebuah rumah. Setelah Badrun mendapatkan rumah yang diinginkan dan terjadi akad jual-beli, maka ia minta upah kepada Ahmad. Jika kebiasaan yang terjadi pada pasar memang demikian, maka Ahmad harus memberi upah kepada Badrun; jika tidak ada kebiasaan seperti itu maka Ahmad tidak wajib memberi upah.

- لاَ يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الأَزْمَانِ وَ الأَمْكَانِ

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan waktu dan tempat.

Kaidah ini termasuk salah satu kaidah yang sangat penting dalam masalah *'urf*/adat yang bisa ditetapkan sebagai landasan hukum Islam. Yang dimaksud dengan hukum yang berubah karena perubahan waktu dan tempat ialah hukum Islam yang berdasarkan pada adat-istiadat dan bukan yang berdasarkan pada ketetapan syara' berupa nas} Alquran maupun hadis. Sebab hukum Islam yang ini akan tetap sepanjang masa dan di manapun juga, dan esensinya tiada akan pernah berubah selamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadirin sekalian yang berbahagia !

Sebagai agama yang *rah}matan li al-'a>lami>n*, Islam telah dipeluk oleh berbagai macam suku bangsa yang menghuni lima benua di dunia ini. Keanekaragaman suku bangsa tersebut berimplikasi pada beranekaragamnya budaya dan tradisi yang mereka miliki. Jika telah disepakati bahwa *'urf* (tradisi/adat) menjadi *h}ujjah* dalam bertindak secara syar'i, maka sungguh banyak sekali tradisi-tradisi umat Islam se dunia yang telah menjadi hukum Islam dan tidak mungkin untuk dipaparkan semuanya di sini.

1. Mencium tangan ketika berjabat tangan

Tradisi cium tangan sebenarnya bukan syari'at Islam dan memang tidak ditemukan dalil yang mensyari'atkannya. Sehingga bila dilihat *s}ari>h}* perintahnya, bukanlah sesuatu yang bersifat wajib, sunnah atau hukum yang lainnya. Bentuk mencium tangan atau memeluk/berangkulan adalah merupakan *'urf* / kebiasaan yang berlaku di dalam suatu budaya atau tata nilai masyarakat tertentu. Dalam bahasan terdahulu telah dipaparkan panjang-lebar tentang kedudukan *'urf* yang bisa dijadikan landasan dalam menetapkan suatu hukum, selama hal itu tidak bertentangan dengan nas}-nas} syari'at dan prinsip-prinsip umum nilai ajaran Islam. Biasanya adat seperti ini lebih banyak terkait dengan tata nilai, etika, estetika suatu masyarakat.

'Urf di negeri kita adalah mencium tangan orang tua dan orang-orang yang terhormat lainnya seperti kakek, paman, mertua bahkan termasuk kiyai, ulama dan lainnya.

Bila hal itu kita lakukan sebagai bentuk penghormatan dan pengejawantahan dari menyesuaikan diri dengan *'urf* yang dikenal masyarakat, dan sekali-kali bukan bentuk kultus individu yang bisa menjerumuskan kita dalam perbuatan syirik, maka hal itu baik, karena menunjukkan bahwa kita memiliki tata etika dan sopan santun yang sesuai dengan metode masyarakat. Jadi mencium tangan orang tua dan seterusnya memang bukan *tashri>'* secara langsung, namun masuk dalam bab sopan santun dan akhlaq bergaul dengan orang tua dan menjalankan *'urf* yang baik.

2. Pakaian Tradisi Bangsa Indonesia

Berpakaian dalam arti menutup aurat atau anggota tubuh yang menjadi keharusan untuk tidak diperlihatkan, merupakan syari'at berdasarkan pada banyak dalil baik dari Alquran maupun Hadis. Yang menjadi pertanyaan kemudian ialah "apakah Islam mengajarkan dan menentukan model pakaian dan tatacara mengenakannya?"

Apabila Rasulullah SAW. dan para sahabatnya berpakaian sesuai dengan tradisi pakaian bangsa Arab pada waktu itu, apakah model pakaian itu yang ditetapkan atau dianggap secara syar'i paling cocok dan harus dipakai oleh semua umat Islam pengikut beliau?

Jika Rasulullah SAW. dan para sahabat berpakaian seperti itu, memang seharusnya begitu karena mereka adalah bangsa Arab, di mana tradisi berpakaiannya memang seperti itu. Seandainya beliau dilahirkan di Indonesia, tentu beliau akan mengenakan sarung atau celana seperti yang kita pakai ini. *Dan kalau menjadi anggota senat IAIN pasti pula memakai toga seperti bapak-ibu yang di panggung itu.* Jadi, model pakaian sebenarnya adalah persoalan *'urf*/ tradisi dan umat Islam dengan berbagai perbedaan etnis, budaya, dan tradisinya memiliki perbedaan pula dengan model pakaian yang mereka kenakan. Tapi dari berbagai macam model yang ada, semua ada kesamaan dalam hal ketentuan yaitu aurat atau anggota tubuh yang mana saja yang seharusnya tertutup, meski masih juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebab ketentuan semacam itu merupakan syari'at yang ditetapkan oleh nas}.

Dalam kaitan dengan hal ini, Ibn 'A>shu>r, seorang ulama modern Tunis mengatakan, "kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh –dalam kedudukannya sebagai adat– untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu. Oleh karena itu, pakaian tradisi bangsa Arab tidak seharusnya dipaksakan untuk dipakai oleh bangsa lainnya bahkan tidak wajib pula dipakai oleh bangsa itu sendiri. Kemudian ia memberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

contoh dari Alquran QS. Al-Ah}za>b, 33: 59 yang mengharuskan kaum yang beriman agar mengulurkan jilbabnya. Yang menurutnya bahwa ajaran dalam ayat tersebut mempertimbangkan adat orang-orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab, tidak berlaku bagi mereka ketentuan ini.

Dengan demikian, pakaian tradisi yang kita pakai sebagai bangsa Indonesia seperti celana dan kemeja bagi laki-laki dan busana muslimah (demikian para *designer* menamakannya, dan dilihat dari modelnya bukan termasuk jilbab) bagi wanita, dengan sendirinya telah dibenarkan oleh syari'at Islam sebagai pakaian yang seharusnya dipakai oleh umat Islam Indonesia, bila pakaian tersebut telah memenuhi kriteria menutupi aurat. Kalau ada yang ingin meniru seperti pakaian yang biasa dipakai orang Arab, maka hal itu hanya persoalan selera dan sama sekali tidak terkait oleh hukum wajib, sunnah, mubah atau yang lain.

3. Memukul bedug untuk panggilan salat

Di sebagian masjid hingga hari ini masih ada yang melengkapinya dengan seperangkat bedug untuk dipukul pada saat memasuki waktu salat fardlu 5 (lima) waktu.

Bedug merupakan alat yang secara tradisi pada masa penjajahan Belanda digunakan untuk mengumpulkan orang di desa-desa ketika ada sesuatu yang harus dirembug bersama.

Shaykh Imam Nawawi, seorang ulama terkemuka asal Banten dan tinggal di Makkah, dan ulama sezamannya, Ahmad ibn Zaini Dahlan, berpendapat bahwa memukul bedug untuk panggilan salat berjama'ah di masjid hukumnya haram, karena memukul bedug untuk mengumpulkan orang merupakan tradisi orang-orang kafir, yakni Belanda. Alasan mereka adalah karena adanya hadis Nabi yang mengatakan "*man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum*" (Barang siapa meniru-niru perbuatan suatu kaum, maka ia termasuk dalam golongan itu). Selain itu, larangan yang mereka kemukakan adalah sebagai manifestasi dari sikap tegas mereka dalam perjuangan menentang penjajahan Belanda dan bukan semata-mata persoalan agama *an sich*.

Namun, alasan teologis yang penting adalah karena dalam sejarah syari'at azan sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhiy dan Abu> Da>wu>d. Bahwasannya Rasulullah SAW. bermusyawarah dengan para sahabat untuk membicarakan cara memberitahukan datangnya waktu salat fardlu. Kemudian ada usulan untuk menggunakan lonceng seperti orang Nasrani, terompet seperti orang Yahudi, dan menyalakan api seperti orang Majusi, yang semuanya ditolak Rasulullah SAW. Kemudian datanglah 'Abdullah ibn Zayd al-Khazrajiy yang menceriterakan bahwa dalam mimpinya ia diajari lafaz azan dan *iqa>mah*. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW., maka beliau mengatakan, "*Ha>dha> ru'ya> h}aqq*" (Ini adalah mimpi yang benar); maka beliau menyuruh Bilal untuk mengumandangkannya. Ternyata mimpi yang sama juga dialami oleh 'Umar ibn al-Khat}t}a>b.

Namun, dalam tradisi masyarakat Islam Jawa, penggunaan bedug untuk memberitahu waktu salat masih terus dilakukan hingga sekarang. Sehingga di banyak masjid-masjid masih ada bedug yang digunakan sebagai tanda datangnya waktu salat meskipun sudah ada pengeras suara yang bisa mengumandangkan azan dan didengar oleh orang banyak dalam radius yang cukup luas.

Tradisi semacam ini harus diapresiasi sebagai salah satu kekayaan budaya, dan selama "memukul bedug" itu tidak dianggap sebagai ibadah (hal yang tentu berlawanan dengan syari'at Islam dan dianggap bid'ah), tetapi semata-mata sebagai tradisi yang sudah turun-temurun maka Islam bisa menerima dan membenarkannya.

4. Maulid Nabi

Indonesia dengan predikat negara yang jumlah penduduk muslimnya paling banyak di dunia, yang sebagian besar menganut paham *Ahl al-sunnah wa al-Jama>'ah*, telah menyelenggarakan perayaan maulid ini dengan berbagai cara yang berbeda di setiap wilayahnya yang sarat dengan perbedaan suku dan kebudayaan.

Sebuah lelaku yang dibawa dan diajarkan oleh Wali Songo di tanah Jawa, maulid nabi menjadi sebuah kebudayaan yang selalu diselenggarakan setiap tanggal 12 *Rabi'ul Awwal* dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara dan gaya yang berbeda-beda. Para wali telah memperkenalkan maulid nabi ini dengan memasukkannya ke dalam kebudayaan asli penduduk setempat. Sehingga, masyarakat tidak merasa didoktrin dengan perayaan tersebut dan sedikit demi sedikit mereka pun mulai menerimanya sebagai kebudayaan baru yang sunnah dilaksanakan.

Menurut para sejarawan, perayaan maulid belum pernah diadakan sebelumnya kecuali sejak dinasti *Fa>t}imiyyah* berkuasa. Sebagaimana diketahui, dinasti *Fa>t}imiyyah* adalah pengikut setia syi'ah, dan menjadikan syi'ah sebagai mazhab resmi dinasti. Penghormatan dan pemujaan yang tinggi terhadap Nabi dan keluarga beliau tentu bukanlah suatu keanehan, bahkan suatu keharusan. Dari sini kita bisa mengerti mengapa maulid justru marak dimulai pada masa Dinasti *Fatimiyyah*.

Dalam pandangan Ibn Taymiyah, kaum muslimin merayakan maulid nabi SAW. mungkin karena perayaan tersebut merupakan bentuk kecintaan kepada Nabi SAW., atau juga karena terinspirasi oleh kaum Nasrani yang merayakan kelahiran Isa AS. Apapun latar belakangnya, menurut beliau, kecintaan maupun hasil ijtihad, maulid Nabi merupakan sebuah inspirasi yang positif. Karena di dalamnya terkandung banyak nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh syari'ah.

Jawaban yang hampir sama juga terlontar dari Ibn H}ajar al- 'Asqala>ni. Dalam komentarnya, Ibn H}ajar mengatakan bahwa maulid Nabi adalah fenomena baru yang tidak dikenal sebelumnya (zaman Nabi dan Sahabat). Akan tetapi fenomena ini bukankah hal yang ditolak begitu saja. Sebab peringatan maulid bisa mengandung hal-hal yang diperbolehkan oleh syari'ah dan bisa juga sebaliknya.

Dari paparan sederhana di atas, cukup bagi kita untuk mengambil beberapa titik penting ketika kita dihadapkan pada fenomena maulid Nabi; *pertama*, maulid merupakan kebiasaan sebagaimana kebiasaan-kebiasaan lainnya. Dengan pandangan demikian kita bisa mengartikan maulid sebagai sebuah kreasi ide masyarakat bukan aktifitas ritual yang diatur sebelumnya oleh agama.

Kedua, menilai sebuah tradisi, tentunya kita akan menilik sebelumnya pada apa yang dibawa oleh tradisi tersebut. Keabsahannya berpulang pada apa ajaran dan nilai yang dibawa bukan pada tradisi itu sendiri. Tradisi ibarat alat angkut yang bisa memuat apa saja sesuai kehendak pengemudi. Mobil yang bermuatan bom, misalnya, akan mendapatkan perlakuan berbeda dari pak polisi dengan mobil yang bermuatan jamaah tahlil tentunya. Meskipun kedua mobil tersebut sama tipe dan tahun produksinya.

Karena status suatu tradisi adalah kembali pada nilai dan ajaran yang dibawanya, tentunya penilaian pada setiap tradisi akan selalu berbeda sesuai dengan tingkat nilai dan ajaran yang dibawa. Dengan demikian tidaklah menjadi heran jika didapati ulama yang mengganggap suatu tradisi sebagai sunnah. Tapi ulama lain menganggap *bid'ah* dan harus ditolak, padahal tradisi yang diperdebatkan sama. Sebab tradisi boleh sama tapi nilai dan ajaran yang diusung bisa berbeda.

Terhadap maulid Nabi pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Ada yang membenarkan tradisi tersebut selama dilaksanakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syara', misalnya: dengan mengadakan pengajian umum yang isinya untuk mengingatkan umat Islam akan jasa dan perjuangan Rasulullah SAW. sehingga ada *refreshing* dalam perilaku hidup umat Islam untuk lebih giat dalam melaksanakan ajaran-ajaran beliau dan tanpa adanya unsur kultus individu, hal yang memang dilarang oleh Rasulullah SAW. karena termasuk perbuatan syirik. Sebagian lagi menganggapnya sebagai *bid'ah* karena tidak pernah terjadi pada masa Nabi dan tidak pula pernah diajarkan. Sehingga para sahabat pun tidak pernah melakukannya.

5. Harta Gono-Gini

Harta *gono-gini* atau harta bersama milik suami-istri yang mereka peroleh selama perkawinan, tidak dikenal dalam sejarah hukum Islam dan tidak populer di dunia Islam, khususnya di dunia Arab. Oleh karenanya, persoalan tersebut tidak dibahas dalam fiqih klasik bahkan kontemporer secara khusus. Hal tersebut didasari oleh ajaran bahwa suami wajib memberi nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak-istri dan itulah makna dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penafsiran dari ayat (*al-rija>l qawwamu>n 'ala al-nisa>*). Tanggung jawab seorang suami terhadap istri juga disimbolkan oleh pemberian mahar (mas kawin) yang dinyatakan ketika akad nikah. Artinya, mencari nafkah untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga adalah kewajiban suami dan tidak wajib bagi istri. Sehingga kalau ada istri yang bekerja mencari nafkah, itu sifatnya sukarela dan bukan suatu kewajiban.

Harta bersama semacam ini lebih populer di wilayah Indonesia. Di Aceh dinamakan *heureta sihaurekat*, di Minangkabau: *harta suarang*, di kawasan Sunda: *guna kaya* atau *tumpang kaya* atau *raja kaya* (Sumedang) atau *sarikat* (Kuningan), di Jakarta: *harta pencaharian*, di Jawa: *barang gono* atau *gono-gini*, di Bali: *drube-gabro*, di Kalimantan: *barang perpantangan*, di Sulawesi (Makassar): *barang cakara*,' dan di Madura: *ghuna-ghana*. Artinya, bahwa harta bersama tersebut merupakan tradisi dari masyarakat Indonesia.

Meski tidak dikenal dalam pembahasan fiqih, tetapi keberadaan *gono-gini* oleh sebagian ulama khususnya di Indonesia, bisa diterima. Hal itu disebabkan karena dalam kenyataannya banyak suami-istri dalam masyarakat Indonesia yang sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan agar mereka memiliki simpanan untuk masa tua kelak. Kalau keadaan memungkinkan, juga diniatkan untuk harta peninggalan warisan bagi ahli waris setelah meninggal dunia. Harta yang mereka miliki tersebut adalah hasil dari sebuah *shari>kah abda>n mufa>wad}ah* (perkongsian tenaga dan kemitraan usaha tak terbatas). Sebab pada hakikatnya kemitraan usaha suami-istri memang tidak terbatas dan apa saja yang mereka peroleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus untuk salah seorang dari mereka berdua. Perserikatan semacam ini hukumnya adalah boleh menurut semua ulama mazhab kecuali al-Sha>fi'iy.

Dalam syari'at Islam, meskipun diakui adanya hak pemilikan pribadi dari masing-masing suami dan istri, misalnya: (a) harta hibah atau warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri, dan (b) harta hasil usaha sendiri sebelum kawin, tidak menutup kemungkinan adanya harta bersama sebagaimana secara umum dalam bentuk *shirkah* (kerjasama) antara dua pihak, baik *shirkah* dalam harta maupun usaha.

Berdasarkan prinsip *'urf* yaitu sebuah kaidah fiqih yang berbunyi "*al-tha>bit bi al-'urf ka al-tha>bit bi al-shar'i*" (apa yang lazim menurut kebiasaan seolah berlaku lazim pula menurut syara' selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan kaidah umum syari'ah), maka harta *gono-gini* dibenarkan menurut hukum Islam. Bahkan sudah diundangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, BAB VII, pasal 35, 36, dan 37. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis qudsi yang maknanya: *"Allah berfirman, "Aku adalah mitra ketiga dari dua orang yang bermitra usaha selama salah seorang di antara keduanya tidak mengkhianati mitranya yang lain. Apabila ia mengkhianatinya maka aku keluar dari kemitraan usaha itu."* (HR. Abu> Da>wu>d dan al-H}a>kim). Kemitraan usaha dalam hadis di atas bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk oleh suami dan istri.

6. Ucapan "minta" yang berarti membeli

Ketika seorang kenek bus masuk ke sebuah warung kopi yang terletak di sudut terminal angkutan luar kota, ia berkata kepada penjual kopi, "*Njaluk kopine, yuk*!" (Minta kopinya, mbak!). kemudian secangkir kopi panas dihidangkan dan langsung diseruput oleh si pemesan. Setelah kopi habis, si kenek bus bertanya kepada penjual kopi berapa ia harus membayar untuk kopi tersebut.

Dari ilustrasi tersebut kita bisa melihat bahwa penggunaan kata "*njaluk*" (minta) menurut kebiasaan atau tradisi yang berlaku di terminal tersebut artinya adalah "membeli". Hal itu bisa dipahami dari pemakian kata "minta" sesuatu dan kemudian harus membayar nilai sesuatu yang diminta, yaitu sama persis dengan kegiatan transaksi jual-beli yang banyak terjadi di mana-mana. Padahal makna asal dari kata "minta" adalah menghendaki sesuatu dari orang lain tanpa adanya ganti rugi atau menukarnya dengan sesuatu yang lain.

Penyimpangan makna kata asal ke makna lain yang berimplikasi hukum berbeda seperti itu dibenarkan oleh pembahasan ilmu us}u>l fiqh dan disebut sebagai *'urf lughawiy* (tradisi bahasa).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asalkan makna penyimpangan itu memang sudah menjadi tradisi dan dikenal dengan baik oleh komunitas di mana ia dipakai meski memiliki makna berbeda dari makna aslinya.

7. Wanita meminang laki-laki

Pinangan "*al-khit}bah*" dalam syari'at Islam telah dikenal berdasarkan pada nas}-nas} yang eksplisit, baik dari Alquran maupun hadis Rasulullah SAW. Meskipun kegiatan ini semula berasal dari tradisi bangsa Arab yang kemudian dilegalisasi oleh Hukum Islam dengan dalil-dalilnya.

Dalam praktiknya, teknis pelaksanaan pinangan di kalangan masyarakat Indonesia ada yang laki-laki meminang wanita dan ini yang banyak dilakukan oleh mayoritas bangsa Indonesia. Tetapi di beberapa daerah, misalnya: di sebagian masyarakat Lamongan dan Gresik, peminangan dilaksanakan oleh seorang wanita yang meminang laki-laki. Bagaimanakah menurut pandangan Islam tentang masalah ini?

Sebenarnya, masalah peminangan adalah kegiatan yang tidak diatur teknis pelaksanaannya secara rinci oleh Hukum Islam, tetapi masalah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada tradisi masyarakat. Oleh karena itu, teknis pelaksanaannya bermacam-macam sebagaimana dijelaskan di atas. Sebab yang menjadi substansinya adalah adanya ungkapan keinginan kongkrit dari pihak laki-laki maupun wanita untuk menjadikan yang lain sebagai pasangan hidupnya. Selain itu, juga untuk menghindarkan terjadinya pertikaian antara pihak-pihak yang secara bersamaan mencintai atau menginginkan seseorang menjadi pasangannya. Dengan peminangan akan diketahui siapa yang lebih dahulu menyatakan keinginan tersebut, sehingga tertutup bagi yang lainnya untuk meneruskan keinginannya. Dalam syari'at Islam secara eksplisit Rasulullah SAW. melarang terjadinya peminangan atas seseorang yang sudah lebih dahulu dipinang orang lain.

Masyarakat yang mengenal tradisi peminangan di mana seorang wanita meminang laki-laki, barangkali meniru kepada apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidah Khadijah binti Khuwaylid ketika meminang Muhammad untuk menjadi suaminya. Meski apa yang dilakukan Sayyidah Khadijah harus dilihat dulu latar belakang sosialnya. Bahwasannya Muhammad adalah salah seorang pekerja yang digaji Khadijah untuk menjalankan bisnis perdagangannya. Dilihat dari statusnya, tidak mungkin Muhammad berani melamar juragan yang menggajinya walau keinginan itu mungkin ada, di sisi lain sang juragan ternyata ada hati dengannya sehingga konsekuensi logis yang terjadi adalah seperti peristiwa di atas.

Bagi masyarakat masa kini, tradisi seperti itu tidak ada jeleknya untuk dilakukan, sebab tidak ada *mafsadah* yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Meski bagi sebagian masyarakat hal itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim, bahkan dianggap negatif meski pandangan tersebut dasarnya hanya tradisi dan bukan dari syari'ah. Sebab wanita seorang makhluk yang biasanya pasif dalam hal menyatakan perasaan hatinya, tiba-tiba kok secara agresif meminang seorang laki-laki. Tetapi dalam pandangan Islam, tradisi yang mendatangkan *mas}lah}ah* dan tidak mendatangkan *mafsadah* (*dar' al-mafa>sid wa jalb al-mas}a>lih*) dibenarkan secara syar'i; dan peminangan wanita terhadap laki-laki tidak terkait kepada persoalan hukum wajib, sunnah, haram, atau makruh, tetapi termasuk mubah artinya boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan.

8. Tradisi Merari di Lombok

"*Merari*" adalah sebuah tradisi menculik atau melarikan seorang gadis oleh seorang laki-laki dengan maksud untuk dinikahi. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, perbuatan seperti itu dianggap kriminal dan bisa berurusan dengan penegak hukum.

Tetapi, bagi masyarakat Lombok, *merari* merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama dan masih terjadi hingga kini meskipun frekuensinya sudah sedikit. Merari menjadi tradisi dilatarbelakangi oleh persepsi atau pandangan masyarakat Lombok tentang peminangan yang berbeda dari kebanyakan masyarakat Indonesia. Dalam pandangan mereka, bila ada orang tua seorang laki-laki yang meminang seorang gadis dari keluarganya, hal itu dianggap sebagai penghinaan. Sebab meminang artinya meminta, dan meminang gadis sama dengan memintanya; hal itu mereka analogikan dengan meminta ayam atau benda lainnya dari seseorang. Oleh karena itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminang yang dalam tradisi masyarakat lain adalah hal yang lumrah, menurut mereka justru penghinaan.

Meski wujud dari *merari* adalah penculikan terhadap seorang gadis, tetapi pada dasarnya hanya merupakan rekayasa dari proses peminangan. Sebab sesungguhnya orang tua si gadis sudah mengetahui jika anaknya ditaksir oleh seorang laki-laki. Kemudian diaturlah bagaimana caranya supaya nampak seakan-akan si gadis dibawa lari oleh laki-laki tersebut untuk dibawa ke rumahnya, lalu keluarga laki-laki memberitahukan kepada keluarga si wanita tentang "penculikan" itu. Jika *merari* sudah terjadi, secara adat si gadis harus dinikahkan dengan si laki-laki yang melarikannya. Sebab, apabila orang tuanya menolak untuk menikahkan maka mereka akan ditimpa aib karena anak gadisnya sudah dilarikan orang.

Dilihat dari substansinya, *merari* sesungguhnya merupakan salah satu cara peminangan (*al-khit}bah*) yang menjadi tradisi masyarakat Lombok. Apabila ditinjau dari prosesnya seperti diuraikan di atas, maka tidak ada *mafsadah* yang terjadi sebab tidak ada unsur tidak menyenangkan atau mengganggu pada perbuatan yang dilakukan oleh si laki-laki calon suami. Sebab rencana penculikan tersebut sudah diketahui orang tua si gadis dan cukup menjadi bukti dari adanya kerelaan (*al-tara>d}i*). Oleh karenanya, Islam tidak memandang hal itu sebagai sesuatu yang dilarang. Karena prinsip hukum Islam adalah menghindari kerusakan dan mendapatkan kemaslahatan (*dar' al-mafa>sid wa jalb al-mas}a>lih}*). Selama dalam suatu perbuatan tidak ada unsur kerusakan yang ditimbulkan, misalnya membuat kemarahan atau ketidaksenangan seseorang (*La> d}arara wa la> d}ira>r*) bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, maka perbuatan itu dibenarkan oleh Hukum Islam. Sebaliknya, apabila penculikan itu tanpa sepengetahuan orang tua si gadis dan mereka merasa terganggu dan tidak senang karenanya –meski adat membenarkan bahkan ada kemaslahatan dalam peristiwa itu– maka hal itu dilarang oleh Islam berdasarkan pada kaidah *dar' al-mafa>sid muqaddam 'ala> jalb al-mas}a>lih}* (meninggalkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan).

Inilah beberapa contoh tradisi atau adat yang dibenarkan oleh hukum Islam sehingga tetap eksis dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Tentu masih sangat banyak tradisi-tradisi lainnya yang tidak bisa dituliskan dalam makalah ini, sebab yang saya fokuskan dalam hal ini bukan tradisi apa saja yang sudah diakomodir oleh hukum Islam, tetapi bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi yang telah *inherent* dalam kehidupan masyarakat untuk bisa dijadikan pedoman dalam memberi penilaian terhadap tradisi-tradisi lain yang ada.

Para hadirin sekalian yang terhormat!

Mengakhiri pidato pengukuhan ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang banyak memberi bimbingan, dukungan, dan bantuan sehingga saya bisa mencapai gelar Guru Besar dalam bidang Ilmu Fiqih ini.

Kepada pemerintah Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Mendiknas, Prof. Dr. Bambang Sudibjo, MBA yang telah menyetujui dan mengangkat saya sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Fiqih pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kepada Rektor IAIN Sunan Ampel, Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nasir, M.A, selaku Ketua Senat dan para anggota Senat Institut yang terhormat, saya sampaikan terima kasih atas persetujuannya untuk mengusulkan saya agar diangkat menjadi Guru Besar dan menerima saya menjadi salah satu anggotanya.

Kepada kolega dan *my comrades*, para Pembantu Rektor IAIN Sunan Ampel, Drs. H. Thoha Hamim, M.A., Ph.D; Prof. Dr. H. Nursyam, M.Si.; dan Drs. H. A. Hamid Syarif, MH., saya sampaikan terima kasih atas dukungan dan saran-sarannya yang sangat berharga kepada saya.

Kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Drs. Abd. Salam Nawawi, M.Ag., para Pembantu Dekan, Drs. Masrukhan, M.Ag., Dra. Dakwatul Choiroh, M.Ag., dan Dra. Siti Dalilah Chandrawati, M.Ag., dan para dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah yang sering memberikan masukan-masukan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diskusi dan bincang-bincang, dan para pegawai administrasi fakultas yang secara tekun mengurus dan melayani semua kepentingan saya, saya ucapkan terima kasih.

Kepada para pegawai administrasi di Kantor Pusat IAIN Sunan Ampel, yang memberi bantuan dan pelayanan administratif dalam pengurusan kepangkatan saya hingga mencapai gelar Guru Besar, saya ucapkan banyak terima kasih.

Secara khusus saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada K.H. Ahmad Sahal (alm.) dan K.H. Imam Zarkasji (alm.) dan para guru saya selama *nyantri* di Pondok Modern Gontor, yang telah membentuk pola pemikiran yang kritis dan membekali saya kemampuan bahasa asing yang memadai, untuk bekal bagi saya dalam menempuh jenjang pendidikan tinggi baik di dalam maupun luar negeri, sehingga saya bisa meraih gelar dalam jenjang akademik yang paling tinggi ini.

Dari semuanya ini, yang paling besar jasa dan pengorbanannya hingga tercapainya gelar Guru Besar ini, adalah istri saya tercinta, Dra. Hj. Titien Heryuni yang dengan setia mendampingi dan memberikan dorongan spirtual selama lebih dari 25 tahun baik dalam suka maupun duka. Bahkan dengan sabar dan *telaten* mengasuh kedua anak kami, Muhammad Faris Adrianto dan Titisari Kusumawardhani selama ± 9 tahun saya tinggalkan untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor di Jakarta. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih yang tiada terhingga. Terima kasih juga kepada kedua anak saya tercinta, yang telah memberikan semangat dan spirit untuk terus bekerja dengan ikhlas dan tak mengenal menyerah.

Tiada kecil pula jasa adik saya tercinta Dra. Hj. Hanik Chalawati, M.Pd. dan Drs. H. Husaini Wardi, M.Pd. yang telah memberikan bantuan dan menyediakan fasilitas sepenuhnya, selama saya menempuh pendidikan di Jakarta. Juga kepada ketiga putra-putrinya, Nevada Larasati Firdhani (Neva), Ahmad Mizan Fansuri (Zaza), dan Ahmad Mufti Fannani (Wafi), yang menjadi hiburan saya di kala rasa kangen kepada anak mulai terasa; dan mereka yang menjadi penggantinya selama saya berada di Jakarta. Kepada semuanya saya sampaikan terima kasih dan *jaza>kum Alla>h khairan kathi>ran, wa Alla>hu yuwaffi>kum bi ah}san al-jaza>'.*

Kepada semua saudara-saudari kandung saya, Hj. Rifdah (alm.), H. A. Thobari, Hj. Milhah, Drs. Abdullah Afif (alm.), Hj. Fauchiyah, H. Ahmad Nizhom, Lc., Prof. Dr. Hj. Tsurayya Kiswati, M.A., H. Ahmad Dzul Himam, Lc., Dra. Hanik Chalawati, M.Pd., Drs. H. Ahmad Ro'id, Ec.Ak., MM., Drs. H. Ahmad Dhou'ul Milal, M.Pd. serta saudara ipar semuanya saya sampaikan terima kasih atas dukungan dan *support*-nya yang tak terhingga kepada saya.

Dari semuanya itu, yang paling besar peranan dan jasanya atas kehadiran saya di dunia ini adalah kedua orang tua tercinta, KH. Muhammad Farchan Shiddiq (alm.) dan Hj. Rochmah Nawawi (alm.) yang dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit tetap mengusahakan agar para putra-putrinya yang sebanyak 12 orang tetap melanjutkan sekolah. Dari semangat yang pantang menyerah itulah, maka saya tertantang untuk mewarisi semangat beliau dalam menempuh pendidikan sehingga saya bisa mencapai gelar Guru Besar ini. *Allahuma –ghfir lahuma> wa –rhamhuma> kama> rabbaya>ni> s}aghi>ra>.*

Demikian juga dengan kedua mertua saya, R. H. Ahmad Badri (alm.) dan RA. Hj. Rubiyah (alm.), yang telah mempercayai saya dengan memberi amanat untuk membimbing seorang putrinya agar dapat menjadi pendamping hidup saya dengan curahan cinta dan kasih sayang. Selain itu, mereka telah memberi tumpangan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, ketika urusan domestik kami masih belum mapan. Untuk itu saya patut menghaturkan terima kasih. Semoga Allah mengampuni beliau berdua dan membalasnya dengan memberikan tempat yang terhormat di alam sana.

Kepada saudara-saudari kandung istri saya, Indiah Lestari, SH., Dra. Hj. Sri Suwarni, Ir. Hari Suryawan (alm.), Anny Yuwanti, Ir. Tuty Lestari Agustini, dan Rita Oktiva Anggraini (alm.) serta suami-istri mereka saya ucapkan terima kasih atas dorongan semangat yang mereka berikan.

Tidak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada semua handai tolan dan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam perjalanan karir saya hingga saya bisa meraih gelar Guru Besar ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhirnya, kepada semua undangan yang hadir pada hari ini saya haturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan untuk memenuhi undangan saya. Semoga Allah SWT. menganugerahi Bapak dan Ibu sekalian balasan yang setimpal dan kehadiran ini dicatat sebagai suatu ibadah.

Demikian ungkapan rasa syukur saya sampaikan dalam pidato pengukuhan ini, semoga pertemuan ini mendapatkan ridla dari Allah SWT. dan dijadikan sebagai pertemuan yang penuh berkah dan hikmah. *Alla> humma ami> n*

Bi l-La> hi al-tawfi> q wa al-hida> yah wa al-rid}a wa al-'ina> yah.

والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id